

PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PASAR KOTA PADANG

ABSTRAK

Sarana dan prasarana dibutuhkan dalam semua kegiatan operasional di lingkungan pemerintah yang dianggarkan setiap tahunnya oleh masing-masing instansi terkait. Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 yang kemudian kembali diperbaharui dengan Perpres No.70 Tahun 2012. Kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Pasar Kota Padang adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa pada dinas pasar kota padang. Dalam melakukan prosedur pengadaan barang dan jasa, Dinas Pasar Kota Padang berpedoman kepada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang relatif lebih komprehensif diharapkan mampu untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pemerintah memberi peluang seluas-luasnya kepada usaha kecil, usaha mikro dan koperasi untuk mengikuti tender paket pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Kata kunci : sarana, prasarana, Dinas Pasar Kota Padang, Perpres

